

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email. : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 23:00 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
 - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

- TPS 3 Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5 Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 3 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 dan 5 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 2, 6, 9 Desa Tepung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 6 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 6 Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 dan 11 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019;

PROVINSI RIAU (DAPIL RIAU 2)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL RIAU 2

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL RIAU 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH	25.024	63.786	-38.762

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepad calon lain;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;

3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 2;

4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL RIAU 2;

DPRD PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 2 KAB. KAMPAR

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROV. RIAU DAPIL RIAU 2**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi RIAU DAPIL 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ADRIYAN	4.709	10.059	-5.350

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 5;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan

telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL RIAU 2;

4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legeslatif DPR RI;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan , dst sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan dst (sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI

3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara

DAPIL,dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara

DAPIL,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR))]

3.1. 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL

.....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))]

**3.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

DAPIL :

No.	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

Kabupaten/Kotadst [sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut

KABUPATEN/KOTA

DAPIL.....

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

KABUPATEN /KOTA,dst

DAPIL, dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK / CALON ANGGOTA
DPR DAN DPRD DI PROVINSIdst**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



HENDARSAM MARANTOKO, SH.

SAHRONI, SH

YUNICO SYHRIR, SH.



ALEX CANDRA, SH.



RAKA GANI PISSANI, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

ACHMAD SAFAAT, SH.

DESMIHARDI, SH., MH.